



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu diadakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Jangrana.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2004 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok UPPKA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Membuat jadwal kegiatan kelompok;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan BKB dan memberikan penyuluhan paling tidak sekali dalam satu bulan;
 - c. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak balita yang ada di Desa;
 - d. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan;
 - e. Membuat laporan kegiatan;
 - f. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah desa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan kepala desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Sumber Dana lainnya yang sah.

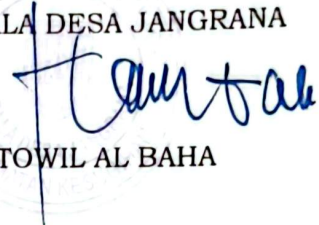
KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 13 Februari 2026

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAHHA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala
Desa Jangrana
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 13 Februari 2026

Kelompok Kegiatan Pembinaan ketahanan Keluarga
Pengurus Kelompok Bina Keluarga BALITA (BKB)

No	Nomor Induk Kependudukan	Nama	Jabatan
1	3301025303830001	Munjiatun	Ketua
2	3301026808910005	Ning Khotimah	Sekretaris
3	3301025405030005	Ambar Rominatul	Bendahara
4	3301027110970002	Nur Halimah	Anggota
5	3301021111800004	Jono	
6	3301026411820003	Titin Purwati	
7	3301026312950003	Essaniatun Rohman	
8	3301024908900008	Riti Nurjanah	
9	3301024801950007	Nur Aeni Rochmah	
10	3391926101960005	Ityani Amarotul W.	
11	3301024511960005	Indriyani Kusmurtiyah	
12	3301026208970003	Asri Wahyuningtyas	
13	3301025112920008	Yulianti	
14	3301024211950004	Ade Umi Masitoh	
15	3301024211910005	Maghfiroh	
16	3172067103911001	Katri Ruhani	
17	3301024504910004	Effi Ariliana	
18	3301026302010002	Siti Wasitoh	
19	3301025605960001	Murtofingah	
20	3301034508940004	Nur Chanah	
21	3301224107890011	Siti Cholifah	
22	3301026603950001	Puput Wahyuni	
23	3301027105000001	Mei Ningsih	
24	3503116210970001	Qoni Muthohharoh	
25	3301235902050002	Sevilla Nur W.	
26	3302025903950003	Paradina Septi N	
27	1601305408860001	Gusti Dian Mayasari	
28	3301024102930011	Purwati	
29	3301026006930006	Musriyah	
30	3301026708920001	Santi Irawati	
31	3301024901010004	Setevani	

32	3301024211850006	Murtianingsih
33	3301026205960004	Nur Chasanat
34	3301026602000001	Wiwit Nur Wasiati
35	3301026003910001	Tri Wahyuningsih
36	3301025911890002	Turyati
37	1276024804960002	Hafizah Efendi
38	3301024903980004	Sutarsih
39	3305024402970002	Rohmah Fiti I
40	3301026608870001	Sukarni
41	3301024601980002	Fitriyani
42	3301025302990001	Ariyofita Rizkiana
43	3301226905990003	Esna Wulandari
44	3301025007910005	Ponrah
45	3301026903950001	Nining Dwi Darwati
46	3301184610940003	Nur Intan Sri H
47	3302024508880005	Danti Marantina
48	3301024710960003	Ade Fitrianingsih

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHHA